

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES

2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 38 BD 2022/NO.38, HBD KAB. LEBAK HLM. 15

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.38 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES

- ABSTRAK
- keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan cerminan keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UUNo.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016; PERDAPROV. BANTEN No.2 Tahun 2022; PERDAKAB. TINGKAT II LEBAK No.13 Tahun 1990; PERDAKAB. LEBAK No.32 Tahun 2001; PERDAKAB. LEBAK No.1 Tahun 2015; PERBUPKAB. LEBAK No.63 Tahun 2021; PERBUPKAB. LEBAK No.247 Tahun 2022;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Desa Adat Kanekes adalah Desa yang didiami oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy. Pemerintahan Desa Adat Kanekes adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Adat Kanekes dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum. Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam berpakaian putih-putih atau hitam-hitam dengan ikat kepala putih dan Masyarakat Hukum Adat Baduy Luar berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala biru. Wilayah Adat Kanekes adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat di wilayah Desa Adat Kanekes. Peraturan Bupati ini berisi tentang Wilayah Hukum Desa Adat Kanekes, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes, serta Pembinaan dan Pengawasan.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2023.
  - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  - Penjelasan : 1 hlm.